




PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

RANCANGAN AKHIR

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN ANGGARAN 2021



**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN KENDAL**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja ini mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Dokumen RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah,

mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2021;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 59 seri D No. 11);

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 53).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kendal ini adalah mendorong semua unsur yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal untuk bekerja secara optimal, terpadu, terfokus dan terarah berdasarkan indikasi kebijakan dalam program yang telah ditetapkan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal yang telah terakomodir dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan arahan dan panduan bagi penyelenggaraan tertib administrasi kepegawaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2021;
2. Menyediakan dasar penilaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021;
3. Memberikan acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika Renja sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bagian ini memaparkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu yang meliputi capaian kinerja dan anggaran program/kegiatan, serta faktor penyebab keberhasilan / kegagalannya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memaparkan rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dilakukan dengan cara **membandingkan antara target indikator capaian program/keluaran kegiatan dengan realisasi capaian program/keluaran kegiatan pada tahun lalu**, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal Tahun 2019 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase Aparatur yang telah Mengikuti Diklat / Bintek yang Difasilitasi oleh BKPP pada Tahun Berjalan	100 %
2	Terpenuhinya Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi yang Dibutuhkan	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	90 %
3	Tersedianya Data Kepegawaian yang Lengkap dan Akurat	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	14 Jenis
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai	Persentase Pegawai dengan Nilai Prestasi Kerja BAIK	100 %
5	Meningkatnya Etos Kerja dan Pelayanan kepada Masyarakat	Persentase capaian indikator kinerja utama BKPP Kab. Kendal	100 %

Dari perbandingan target dan realisasi tahun ini serta perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya terlihat bahwa Tahun 2019 pada beberapa indikator mengalami penurunan dan kenaikan realisasi kinerja dibandingkan Tahun 2018. Capaian indikator kinerja utama BKPP Kab. Kendal tahun 2019 sebesar 103,25 %, tahun 2018 sebesar 109,33%, tahun 2017 sebesar 118%, dan tahun 2016 sebesar 101,3%.

Penyebab keberhasilan/kegagalan antara lain karena :

- Capaian sasaran meningkatnya kompetensi aparatur dengan indikator persentase ASN yang mengikuti Diklat/Bintek yang difasilitasi oleh BKPP Kab. Kendal sebesar 100%, terdiri dari Latihan Dasar dan Prajabatan = 372 peserta, Diklat Kepemimpinan = 46 peserta, Diklat Teknis dan Fungsional = 445 peserta.
- Pada sasaran terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, capaian indikator sasaran persentase jabatan yang terisi sebesar 106,27%, dari target 87% terealisasi 92,45%. Dari 848 Jabatan Struktural, terisi sejumlah 784 Jabatan Struktural.
- Sasaran tersedianya data kepegawaian yang lengkap dan akurat dengan indikator jumlah jenis layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi tercapai sebesar 107%, dari target 14 jenis layanan terealisasi 15 jenis layanan. Pencapaian target yang maksimal didorong oleh tuntutan kebutuhan pelayanan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Sasaran meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan indikator persentase pegawai dengan nilai prestasi kerja “baik” tercapai dengan 100%. Hal ini karena penilaian prestasi kerja pegawai tergantung pada hasil penilaian atasan langsungnya. Unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (bobot 60 %) dan Penilaian Perilaku Kerja (Bobot 40%) oleh Atasan Langsung. Prestasi Kerja bernilai “Baik” bilamana hasil penilaian 76-90. Sampai dengan Desember 2019, penilaian prestasi kerja 8.349 Pegawai rata-rata diatas 80 (Baik).
- Sasaran meningkatnya etos kerja dan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator persentase capaian indikator kinerja utama BKPP Kab. Kendal dengan capaian 103,25% dihitung berdasarkan rata-rata capaian indikator sasaran utama BKPP Kab. Kendal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal bertanggungjawab atas pelaksanaan misi 1 yaitu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN. Tujuan yang ditetapkan untuk misi 1 tersebut adalah mewujudkan reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
3. Pemenuhan hak-hak Aparatur Sipil Negara;
4. Meningkatkan pelayanan prima bidang kepegawaian;

Sasaran :

1. Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Tersedianya data kepegawaian yang lengkap dan akurat;
3. Meningkatnya kesejahteraan pegawai;
4. Meningkatnya etos kerja dan pelayanan kepada masyarakat;

Tujuan dan sasaran tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal beserta indikator sasarnya berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 tersaji dalam tabel berikut ini:

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	%	80
2	Meningkatkan sistem informasi manajemen kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian yang lengkap dan akurat	Jumlah jenis layanan kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	Jenis	19
3	Pemenuhan hak-hak ASN	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai dengan nilai prestasi kerja baik	%	100
4	Meningkatkan pelayanan prima bidang kepegawaian	Meningkatnya etos kerja dan pelayanan kepada masyarakat	Persentase capaian indikator kinerja utama BKPP Kab. Kendal	%	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2021, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal merumuskan program prioritas sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur,
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, dan
4. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah tidak terdapat usulan kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal hasil reses maupun usulan kegiatan dari kecamatan. Sedangkan kegiatan yang diusulkan masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Sekretariat menangani program dan kegiatan rutin yang ada pada setiap perangkat daerah, meliputi program dan kegiatan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
 - k. Penataan Arsip.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi

- kegiatan :
- a. Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya
- 4) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan, kegiatan :
- a. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
- a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bidang keuangan
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan:
- a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dengan kegiatan :
- a. Rapat koordinasi bidang kepegawaian.

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai

Usulan program dan kegiatan bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai adalah :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
 - c. Pameran Inovasi Kepemimpinan
 - d. Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan PNS
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
 - b. Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
 - c. Pengangkatan dalam Jabatan ASN
 - d. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
 - e. Evaluasi Kinerja Jabatan ASN
- 3) Program Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, dengan kegiatan :
 - a. Pemrosesan Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar PNS
 - b. Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijasah

Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai

Usulan Program dan Kegiatan dari Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai terdiri dari :

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Sumpah Janji PNS
 - b. Pemrosesan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS
 - c. Penyelesaian SK Pensiun PNS
 - d. Pengelolaan Mutasi Pegawai
 - e. Penyelesaian Penetapan NIP
 - f. Seleksi Penerimaan Calon ASN
 - g. Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN
 - h. Pembekalan PNS dalam menghadapi Purna Tugas
- 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, dengan kegiatan
 - a. Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja

Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai

Usulan Program dan Kegiatan dari Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai terdiri dari program :

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai / Pembinaan disiplin pegawai
 - b. Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian
 - c. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
 - d. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
- 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja ASN
- 3) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - a. Pengurusan administrasi kepegawaian
 - b. Penataan Arsip kepegawaian
 - c. Pengelolaan Data Gaji PNS Kabupaten Kendal
 - d. Pengelolaan Data, Informasi dan Publikasi Kepegawaian.

Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal merencanakan delapan (8) program dengan empat puluh tujuh (47) kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Kendal. Total dana yang dibutuhkan untuk empat puluh tujuh (47) kegiatan tersebut sebesar Rp. 16.509.449.188,- (Enam belas milyar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Perincian kebutuhan dana pada tiap kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Renja ini.

BAB V
PENUTUP

Program dan kegiatan yang terakomodir dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun seefektif dan seefisien mungkin sehingga besar harapan kami pengalokasian anggaran dapat berimbang demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan jangka panjang dapat mewujudkan pencapaian visi misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang mengacu pada visi misi Kabupaten Kendal.

Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, semoga dokumen ini bermanfaat dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021.

Kendal, 22 Juli 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KENDAL**



CICIK SULASTRI, S.H, M.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670612 198603 2 001

**DRAFT USULAN RANCANGAN AKHIR KEGIATAN SKPD
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021
SEMUA USULAN**

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				16.509.449.188,00		
	4.05	Kepegawaian				16.509.449.188,00		
	X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*) prosentase unit kerja internal yang terlayani (100 prosen)			808.648.968,00		
	4.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	*) jumlah maetrai yang disediakan dan jumlah pengiriman surat via pos (4.170 Buah)			6.900.000,00		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - jumlah materai yang disediakan dan jumlah pengiriman surat via pos		Kabupaten Kendal	1170 buah	6.900.000,00	PAD	
	4.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	*) Jumlah bulan tersedianya telepon dan internet dan alat listrik (12 Bulan)			60.000.000,00		
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah bulan tersedianya telepon dan internet dan alat listrik		Kendal	12 Bulan	60.000.000,00	PAD	
	4.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	*) Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (18 Jenis)			40.000.000,00		
	X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah peralatan yang disediakan		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	1 Set	4.900.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	16 Jenis	31.725.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah tabung gas yang dibeli		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	15 Tabung	3.375.000,00	PAD	
	4.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	*) Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang diperpanjang (29 Buah)			6.100.000,00		
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang diperpanjang		Kabupaten Kendal	29 Buah	6.100.000,00	PAD	
	4.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	*) Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan alat kebersihan (12 Bulan)			33.578.000,00		
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan alat kebersihan		Kabupaten Kendal	12 Bulan	33.578.000,00	PAD	
	4.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	*) Jumlah Jenis ATK yang disediakan (70 Jenis)			150.000.000,00		
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				150.000.000,00		

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Jumlah Jenis ATK yang disediakan		Kabupaten Kendal	70 Jenis	150.000.000,00	PAD	
4.05.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*) Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun (17 Jenis)			66.975.000,00		
X.XX.01.2.03.11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				66.975.000,00		
		- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun		Kabupaten Kendal	17 Jenis	66.975.000,00	PAD	
4.05.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	*) Jumlah jenis bahan bacaan tersedia (4 Jenis)			3.000.000,00		
X.XX.01.2.03.15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000,00		
		- Jumlah jenis bahan bacaan tersedia		Kabupaten Kendal	4 Jenis	3.000.000,00	PAD	
4.05.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	*) Jumlah Pax makanan dan minuman yang disediakan (1.357 pax)			42.000.000,00		
X.XX.01.2.03.17		Penyediaan Makanan dan Minuman				42.000.000,00		
		- Jumlah Pax makanan dan minuman yang disediakan		Kabupaten Kendal	1357 pax	42.000.000,00	PAD	
4.05.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	*) Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan (352 Kegiatan)			385.095.968,00		
X.XX.01.2.03.18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				385.095.968,00		
		- Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan		Kabupaten Kendal	318 Kegiatan	385.095.968,00	PAD	
4.05.01.21		Penataan Arsip	*) Jumlah arsip yang disusutkan (1.200 Berkas)			15.000.000,00		
2.24.02.2.01.02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				15.000.000,00		
		- Jumlah arsip internal BKPP yang disusutkan		Kabupaten Kendal	1200 Berkas	15.000.000,00	PAD	
X.XX.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*) prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja (100 prosen)			357.819.200,00		
4.05.02.46		Pengadaan aset peralatan dan mesin	*) Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (12 Jenis)			246.144.200,00		
X.XX.01.2.03.13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				196.776.200,00		
		- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		BKPP Kabupaten Kendal	6 Jenis	196.776.200,00	PAD	
X.XX.01.2.03.14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.400.000,00		
		- Jumlah jenis peralatan peralatan rumah tangga yang diadakan		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	3 Jenis	12.400.000,00	PAD	
X.XX.01.2.03.25		Pengadaan Mebeleur				36.968.000,00		
		- Jumlah jenis mebeleur yang diadakan		BKPP Kabupaten Kendal	3 Jenis	36.968.000,00	PAD	
4.05.02.52		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	*) Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara (9 Jenis)			111.675.000,00		
X.XX.01.2.03.30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				66.385.000,00		
		- jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		kabupaten kendal	29 Unit	66.385.000,00	PAD	
X.XX.01.2.03.09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				24.965.000,00		
		- Jumlah jenis peralatan kerja yang terpelihara		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	6 Jenis	24.965.000,00	PAD	
X.XX.01.2.03.34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				18.000.000,00		

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Jumlah peralatan yang terpelihara		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	12 Buah	18.000.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur				2.325.000,00		
		- Jumlah mebeler yang dipelihara		Kabupaten Kendal	15 Buah	2.325.000,00	PAD	
	X.XX.03	Program peningkatan disiplin aparatur	*) Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas (100 prosen)			32.433.000,00		
	4.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	*) Jumlah pakaian dinas bagi pegawai BKPP (57 Stel)			32.433.000,00		
	X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				32.433.000,00		
		- Jumlah pakaian dinas bagi pegawai BKPP		Kabupaten Kendal	57 Stel	32.433.000,00	PAD	
	X.XX.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	*) rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (100 rata-rata Nilai SKP)			6.463.240.000,00		
	4.05.07.01	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	*) jumlah bulan terbayarnya honor penatausahaan keuangan dan gaji tunjangan pns (12 Bulan)			6.463.240.000,00		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.200.000.000,00		
		- jumlah bulan terbayarnya TPP Pegawai		BKPP Kab Kendal	14 Bulan	2.779.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		- jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjanganASN		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	14 Bulan	3.421.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				263.240.000,00		
		- Jumlah bulan terbayarnya honorarium bagi pengelola keuangan		Kabupaten Kendal	12 Bulan	263.240.000,00	PAD	
	4.05.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	*) prosentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat/Bintek yang difasilitasi BKPP Kab. Kendal pada tahun berjalan (100 Prosen)			4.689.015.500,00		
	4.05.15.01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	*) Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar (285 Peserta)			2.790.500.000,00		
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2.790.500.000,00		
		- Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar		Kabupaten Kendal	285 Peserta	2.790.500.000,00	PAD	
	4.05.15.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	*) Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan (19 Orang)			1.306.405.500,00		
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.306.405.500,00		
		- Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan		Kabupaten Kendal	19 Orang	1.306.405.500,00	Dana Insentif Daerah, PAD	
	4.05.15.05	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS/Pejabat	*) Jumlah PNS yang mengikuti kursus/pelatihan teknis/fungsional dan uji kompetensi fungsional (388 Orang)			450.000.000,00		
	X.XX.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal				450.000.000,00		
		- Jumlah PNS yang mengikuti kursus/pelatihan teknis/fungsional dan uji kompetensi fungsional		Kabupaten Kendal	388 Orang	450.000.000,00	PAD	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4.05.15.12	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Keuangan	*) Jumlah Kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelola keuangan (1 Kegiatan)			72.110.000,00		
	X.XX.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal - Kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelola keuangan		Kabupaten Kendal	1 Kegiatan	72.110.000,00	PAD	
	4.05.15.17	Pameran Inovasi Kepemimpinan	*) Jumlah kegiatan pameran inovasi kepemimpinan yang terselenggara (1 Kegiatan)			70.000.000,00		
	5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan - Jumlah kegiatan pameran inovasi kepemimpinan yang terselenggara		Kabupaten Kendal	1 Kegiatan	70.000.000,00	PAD	
	4.05.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	*) Prosentase struktur jabatan yang terisi (92 Prosen)			3.598.638.920,00		
	4.05.16.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	*) Jumlah rapat Tim Penilai Kinerja yang terselenggara (12 Kegiatan)			60.000.000,00		
	5.03.02.2.04.02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir - Jumlah rapat Tim Penilai Kinerja yang terselenggara		Kabupaten Kendal	12 Kegiatan	60.000.000,00	PAD	
	4.05.16.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	*) Jumlah PNS yang berprestasi (4 Orang)			170.000.000,00		
	5.03.02.2.05.03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan - Jumlah PNS yang berprestasi		Kabupaten Kendal	4 Orang	170.000.000,00	PAD	
	4.05.16.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	*) Persentase kasus-kasus kepegawaian dan indiscipliner yang terselesaikan (100 Persentase)			80.000.000,00		
	5.03.02.2.05.02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN - Persentase kasus-kasus kepegawaian dan indiscipliner yang terselesaikan		Kabupaten Kendal	100 Persentase	80.000.000,00	PAD	
	4.05.16.14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	*) Jumlah dokumen data kebutuhan pengembangan kompetensi ASN (1 Dokumen)			66.550.000,00		
	5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum - Jumlah dokumen data kebutuhan pengembangan kompetensi ASN		Kabupaten Kendal	1 Dokumen	66.550.000,00	PAD	
	4.05.16.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	*) Jumlah laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja yang dilaksanakan (12 Laporan)			42.830.000,00		
	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah - Jumlah laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja yang dilaksanakan		Kabupaten Kendal	12 Laporan	42.830.000,00	PAD	
	4.05.16.18	Sumpah janji PNS	*) Jumlah peserta kegiatan Sumpah Janji PNS (310 Orang)			15.610.000,00		
	5.03.02.2.02.03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan - Jumlah peserta kegiatan Sumpah Janji PNS		Kabupaten Kendal	285 Orang	15.610.000,00	PAD	
	4.05.16.20	Pemrosesan pengakatan dari CPNS menjadi PNS	*) Jumlah SK PNS yang terproses (303 Surat)			8.276.000,00		

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	5.03.02.2.02.03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan - Jumlah SK PNS yang terproses		Kabupaten Kendal	285 Surat	8.276.000,00 8.276.000,00	PAD	
	4.05.16.21	Penyelesaian SK pensiun PNS	*) Jumlah SK Pensiun yang terproses (350 Surat)			45.540.920,00		
	5.03.02.2.02.04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun - Jumlah SK Pensiun yang terproses		Kabupaten Kendal	350 Surat	45.540.920,00	PAD	
	4.05.16.22	Pengelolaan mutasi pegawai	*) Persentase usulan pegawai masuk, keluar atau internal OPD yang terselesaikan (100 Persentase)			18.140.200,00		
	5.03.02.2.02.07	Pengelolaan Mutasi ASN - Persentase usulan pegawai masuk, keluar atau internal OPD yang terselesaikan		Kabupaten Kendal	100 Persentase	18.140.200,00	PAD	
	4.05.16.25	Penyelesaian penetapan NIP	*) Jumlah SK TAP NIP yang diproses (278 Dokumen)			85.000.000,00		
	5.03.02.2.02.06	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. - Jumlah SK TAP NIP yang diproses		Kabupaten Kendal	278 Dokumen	85.000.000,00	PAD	
	4.05.16.26	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	*) Jumlah Penyelenggara Negara yang melakukan pelaporan harta kekayaan pejabat negara ke KPK RI (800 Laporan)			72.034.000,00		
	5.03.02.2.05.01	Pembinaan Disiplin ASN - Jumlah Penyelenggara Negara yang melakukan pelaporan harta kekayaan pejabat negara ke KPK RI		Kabupaten Kendal	800 Laporan	72.034.000,00	PAD	
	4.05.16.28	Pembinaan pengelolaan kepegawaian	*) Jumlah kegiatan pembinaan kepegawaian (50 Kegiatan)			140.000.000,00		
	5.03.02.2.05.01	Pembinaan Disiplin ASN - Jumlah kegiatan pembinaan kepegawaian		Kabupaten Kendal	50 Kegiatan	140.000.000,00	PAD	
	4.05.16.32	Seleksi Penerimaan Calon ASN	*) Jumlah terselenggaranya seleksi penerimaan Calon ASN (1 Kegiatan)			1.910.658.000,00		
	5.03.02.2.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN - Jumlah terselenggaranya seleksi penerimaan Calon ASN		Kabupaten Kendal	1 Kegiatan	1.910.658.000,00	PAD	
	4.05.16.35	Pembekalan PNS dalam Menghadapi Purna Tugas	*) Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pembekalan dalam menghadapi Purna Tugas (40 Orang)			88.999.800,00		
	5.03.02.2.02.04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun - Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pembekalan dalam menghadapi Purna Tugas		Kabupaten Kendal	40 Peserta	88.999.800,00	PAD	
	4.05.16.36	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	*) Prosentase terisinya JPT sesuai kebutuhan (100 Persentase)			440.000.000,00		
	5.03.02.2.04.01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN - Prosentase terisinya JPT sesuai kebutuhan		Kabupaten Kendal	100 Persentase	440.000.000,00	PAD	
	4.05.16.37	Pengangkatan Dalam Jabatan ASN	*) Prosentase pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui uji kompetensi (100 Persentase)			250.000.000,00		
	5.03.02.2.02.08	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN - Prosentase pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui uji kompetensi		Kabupaten Kendal	100 Persentase	250.000.000,00	PAD	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4.05.16.38	Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN	*) Jumlah Dokumen kebutuhan PNS Tahun 2020 (1 Dokumen)			75.000.000,00		
	5.03.02.2.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN - Jumlah Dokumen kebutuhan PNS Tahun 2020		Kabupaten Kendal	1 Dokumen	75.000.000,00	PAD	
	4.05.16.40	Evaluasi Kinerja Jabatan ASN	*) Jumlah laporan evaluasi kinerja jabatan (2 Laporan)			30.000.000,00		
	5.03.02.2.02.08	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN - Jumlah laporan evaluasi kinerja jabatan		Kabupaten Kendal	2 Dokumen	30.000.000,00	PAD	
	4.05.17	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	*) prosentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik (100 Prosen)			191.680.000,00		
	4.05.17.03	Pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja ASN	*) Jumlah usulan penilai prestasi kerja asn dan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi administrator dan pengawas (870 Berkas)			11.035.000,00		
	5.03.02.2.03.02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN - Jumlah usulan penilai prestasi kerja asn dan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi administrator dan pengawas		Kabupaten Kendal	870 Berkas	11.035.000,00	PAD	
	4.05.17.04	Pemrosesan Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar PNS	*) persentase usulan ijin belajar yang terproses (100 Persentase)			45.425.000,00		
	5.03.02.2.03.07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN - persentase usulan ijin belajar yang terproses		Kabupaten Kendal	100 Persentase	45.425.000,00	PAD	
	4.05.17.05	Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja	*) Jumlah SK KP PNS dan SK Peninjauan Masa Kerja PNS yang diterbitkan (800 Surat)			86.000.000,00		
	5.03.02.2.02.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN - Jumlah SK KP PNS dan SK Peninjauan Masa Kerja PNS yang diterbitkan		Kabupaten Kendal	800 Surat	86.000.000,00	PAD	
	4.05.17.06	Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	*) Jumlah peserta ujian dinas kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah (200 Orang)			49.220.000,00		
	5.03.02.2.03.07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN - Jumlah peserta ujian dinas kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah		Kabupaten Kendal	200 Orang	49.220.000,00	PAD	
	4.05.18	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	*) Jumlah jenis layanan kepegawaian yang menggunakan E-Gov (18 jenis)			367.973.600,00		
	4.05.18.01	Rapat koordinasi bidang kepegawaian	*) Jumlah rapat koordinasi bidang kepegawaian yang terselenggara (1 Kegiatan)			57.190.000,00		
	X.XX.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Jumlah rapat koordinasi bidang kepegawaian yang terselenggara		Kabupaten Kendal	1 Kegiatan	57.190.000,00	PAD	
	4.05.18.02	Pengurusan administrasi kepegawaian	*) Jumlah administrasi kepegawaian yang terproses (3.780 Berkas)			46.225.000,00		
	5.03.02.2.01.04	Pengelolaan Data Kepegawaian - Jumlah administrasi kepegawaian yang terproses		Kabupaten Kendal	3780 Berkas	46.225.000,00	PAD	
	4.05.18.05	Penataan Arsip Kepegawaian	*) Jumlah file kepegawaian yang diarsipkan (1.500 Berkas)			20.116.000,00		
	5.03.02.2.01.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN - Jumlah file kepegawaian yang diarsipkan		Kabupaten Kendal	1500 Berkas	20.116.000,00	PAD	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4.05.18.06	Pengelolaan data gaji PNS Kabupaten Kendal	*) Persentase gaji cpns dan pns yang terproses (100 Persentase)			44.442.600,00		
	5.03.02.2.01.04	Pengelolaan Data Kepegawaian - <i>Persentase gaji cpns dan pns yang terproses</i>				44.442.600,00		
				<i>Kabupaten Kendal</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>44.442.600,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.05.18.08	Pengelolaan Data, Informasi dan Publikasi Kepegawaian	*) Persentase database yang up to date dan terpublikasi (100 Persentase)			200.000.000,00		
	5.03.02.2.01.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN - <i>Persentase database yang up to date dan terpublikasi</i>				200.000.000,00		
				<i>Kabupaten Kendal</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>200.000.000,00</i>	<i>PAD</i>	
		JUMLAH				16.509.449.188,00		